



# LAPORAN KINERJA

2024

KPP Pratama Purbalingga

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatNya kita dapat melaksanakan tugas mengamankan pendapatan negara demi tercapainya kesejahteraan bangsa Indonesia. Tahun 2024 telah berakhir, banyak hal yang dapat dijadikan sebagai catatan atas kegiatan, kinerja, keberhasilan dan kekurangan yang masih perlu kita perbaiki untuk menatap tahun yang akan datang dengan satu tujuan yang sama yaitu apa yang kita kerjakan adalah untuk membantu Negara Indonesia menjadi lebih baik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN), sebagaimana ditegaskan kembali dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga Tahun 2024 ini, diharapkan dapat berperan sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good governance* serta sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025. Kita tidak bisa meramalkan masa depan, tetapi kata orang bijak kita bisa menciptakan masa depan, masa depan kita sendiri, masa depan KPP Pratama Purbalingga, masa depan DJP, masa depan Indonesia. Semoga Allah SWT melindungi dan meridhoi kita semua. Amin.

Purbalingga, 24 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Purbalingga,



Ditandatangani secara elektronik

Achmad Hartono



**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang .....	3
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	4
C. Sistematika Laporan .....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	12
A. Perencanaan Strategis.....	12
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja .....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Realisasi Anggaran .....	119
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	119
D. Kinerja Lain-lain .....	120
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	120
BAB IV PENUTUP .....	122
A. Simpulan Umum.....	122
B. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja .....	122
LAMPIRAN .....	124

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga merupakan instansi vertikal setingkat eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan tugas di bidang administrasi perpajakan. KPP Pratama Purbalingga berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.

KPP Pratama Purbalingga sebelumnya merupakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Purbalingga, kemudian berubah menjadi KPP Pratama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 67/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Purbalingga ditetapkan mulai beroperasi sejak tanggal 30 Oktober 2007 sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 141/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wilayah kerja KPP Pratama Purbalingga meliputi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara. Untuk menunjang pengelolaan administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak dan menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara, KPP Pratama Purbalingga dibantu oleh unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yaitu KP2KP Banjarnegara.

#### 1. Dasar Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan ini merupakan laporan berkala yang disusun KPP Pratama Purbalingga sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada seluruh *stakeholder*. Penyusunan LAKIN KPP Pratama Purbalingga ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana

telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020.

## 2. Permasalahan Utama (*Strategic Issue*) yang Dihadapi Organisasi

Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang administrasi perpajakan, KPP Pratama Purbalingga bertugas untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama pada sektor penerimaan perpajakan. Komposisi Penerimaan Perpajakan pada postur Pendapatan Negara mencapai lebih dari 70% (tujuh puluh persen). Pada tahun 2024 KPP Pratama Purbalingga mendapatkan target penerimaan pajak sebesar Rp515.103.550.000.

Sebagai bagian dari upaya mencapai target penerimaan negara dan mendukung keberlanjutan pembangunan nasional, KPP Pratama Purbalingga perlu menghadapi berbagai tantangan dan isu strategis dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak dan kualitas pelayanan. Tantangan tersebut diantaranya terkait peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, transformasi digital dalam pelayanan pajak, serta tantangan dalam mendorong kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan negara. Pada tahun 2024, KPP Pratama Purbalingga perlu fokus pada upaya pendekatan edukasi dan sosialisasi yang lebih inklusif untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat, dengan memanfaatkan teknologi digital dalam penyuluhan pajak serta memperluas jangkauan kepada kelompok-kelompok yang lebih sulit dijangkau. Selain itu isu penting lainnya yang menantang adalah pengawasan dan penegakan hukum perpajakan yang lebih efektif. KPP Pratama Purbalingga perlu memperkuat pengawasan terhadap potensi penghindaran pajak dan memastikan bahwa kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi dapat diproses dengan baik melalui penegakan hukum yang adil dan transparan. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, serta optimalisasi pemanfaatan data dan informasi, menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan ini.

### B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat

Jenderal Pajak, maka tugas, fungsi dan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga adalah sebagai berikut:

### 1. Tugas KPP Pratama Purbalingga

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga merupakan instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.


### 2. Fungsi KPP Pratama Purbalingga

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b) penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c) pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d) pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e) pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f) pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g) penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h) pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i) pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j) penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k) pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l) penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m) pemutakhiran basis data perpajakan;
- n) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p) pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q) penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;

- r) pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s) pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t) pelaksanaan administrasi kantor.

### 3. Struktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga



Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga pada tahun 2024 secara keseluruhan berjumlah 97 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Kepala Kantor	:	1	Orang
2.	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	:	12	Orang
3.	Seksi Penjaminan Kualitas Data	:	5	Orang
4.	Seksi Pelayanan	:	13	Orang
5.	Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	:	7	Orang
6.	Seksi Pengawasan I	:	8	Orang
7.	Seksi Pengawasan II	:	7	Orang
8.	Seksi Pengawasan III	:	6	Orang
9.	Seksi Pengawasan IV	:	7	Orang
10.	Seksi Pengawasan V	:	6	Orang
11.	Seksi Pengawasan VI	:	6	Orang
12.	Fungsional Pemeriksa Pajak	:	7	Orang
13.	Fungsional Penyuluh Pajak	:	5	Orang
14.	KP2KP Banjarnegara	:	7	Orang

Tugas dari masing-masing subbagian dan seksi pada KPP Pratama Purbalingga adalah sebagai berikut:

- a) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- b) Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- c) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- d) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

- e) Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
- f) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.
- g) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Peran Strategis KPP Pratama Purbalingga

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak menerima mandat untuk menyukseskan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak yang utama sesuai dengan misinya yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. Kantor Pelayanan Pajak sebagai unit operasional terdepan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak tersebut. Berhasilnya tugas Direktorat Jenderal Pajak sangat bergantung dari keberhasilan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga sebagai ujung tombaknya.

Untuk menjalankan tugas, fungsi, dan mandat yang diamanatkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga didukung oleh berbagai sumber daya yang ada, yang utama adalah sumber daya manusia (SDM) dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dari tahun ke tahun berbagai sumber daya itu mengalami dinamisasi. Untuk SDM, kemungkinan yang terjadi adalah adanya mutasi dan promosi serta menjalani masa pensiun. Untuk sarana dan prasarana fisik, dilakukan pemeliharaan dan penambahan yang memang mendesak dibutuhkan, agar pekerjaan dan pelayanan dapat berjalan optimal.

### C. Sistematika Laporan

Sesuai dengan Pedoman Teknis Penyusunan LAKIN, sistematika pelaporan LAKIN ini adalah sebagai berikut:

#### KATA PENGANTAR

##### BAB I Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Sistematika Laporan

##### BAB II Perencanaan Kinerja

###### A. Perencanaan Strategis

Uraian amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024.

###### B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, termasuk adendum kontrak kinerja bila ada.

##### BAB III Akuntabilitas Kinerja

###### A. Capaian Kinerja Organisasi

- a) Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini.
- b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
  - (1) target pada Renja DJP Tahun 2024;
  - (2) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;

- (3) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  - (4) standar nasional (jika ada);
  - c) Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja.
  - d) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
  - e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
  - f) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
  - g) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja.
  - h) Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).
  - i) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.
  - j) Rencana aksi ke depan.
- B. Realisasi Anggaran
- Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Uraian efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.
- D. Kinerja Lain-lain
- Uraian *achievement/* penghargaan (jika ada).
- E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
- Uraian program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah- langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh

Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi (jika ada).

#### **BAB IV Penutup**

Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

#### **Lampiran**

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Renstra DJP 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024 yang menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Penyusunan Renstra DJP Tahun 2020-2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Renstra DJP Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat:

- 1) Profil DJP;
- 2) Visi dan Misi DJP serta Nilai - Nilai Kementerian Keuangan;
- 3) Arah Kebijakan Kementerian Keuangan;
- 4) Arah Kebijakan DJP;
- 5) Sasaran Strategis dan Target Kinerja;
- 6) Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

KPP Pratama Purbalingga bertugas melaksanakan sebagian tugas operasional Direktorat Jenderal Pajak, yaitu menjadi penghimpun dana dari Wajib Pajak sesuai peraturan Perundang-Undangan. Dalam era globalisasi, KPP Pratama Purbalingga senantiasa optimis dan berupaya mengatasi segala tantangan sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan masyarakat, dengan cara meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki oleh KPP Pratama Purbalingga secara optimal dimana setiap pegawai KPP Pratama Purbalingga didorong untuk lebih meningkatkan integritas, kompetensi, dan kredibilitasnya guna meningkatkan kinerja untuk mencapai target yang diamanatkan sehingga mampu berperan dalam menyediakan pendanaan bagi Pemerintah dalam menghadapi tantangan di masa depan.

## 1. VISI KPP Pratama Purbalingga

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, KPP Pratama Purbalingga mempunyai Visi yang berpedoman pada Visi Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, yaitu:

*“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”.*

Visi tersebut merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan KPP Pratama Purbalingga sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran KPP Pratama Purbalingga.

## 2. MISI KPP Pratama Purbalingga

Misi KPP Pratama Purbalingga mengacu kepada Misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a) *merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;*
- b) *meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan*
- c) *mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.*

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut di atas, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, inisiatif strategis dan program strategis. Tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Penerimaan negara yang optimal;
- 3) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*.

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan dan Strategi digunakan Indikator Kinerja Utamanya, capaian keberhasilan DJP dapat diukur melalui indikator berikut:

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan</b>								
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan <sup>1</sup>	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. PP I, Dit. PP II, Dit. PI
<b>Penerimaan Negara yang Optimal</b>								
2	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak <sup>1</sup>	100%	100%	100%	100%	100%	seluruh unit eselon II
		Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan <sup>1</sup>	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. PKP, Dit. DIP, Dit. IP, Dit. P2, Dit. Gakkum
<b>Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile,</b>								
3.1	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP <sup>1</sup>	100%	100%	100%	100%	100%	seluruh unit eselon II
3.2	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK <sup>2</sup>	1,97	11,99	48,05	87,83	100	Dit. TPB
3.3	Pengendalian dan Pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks persepsi integritas pegawai <sup>3</sup>	80	82,5	85	87,5	90	Dit. KITSDA

Sumber: Rencana Strategis DJP 2020-2024

## B. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) dengan Pimpinan UPK yang lebih tinggi. Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.


Penyusunan indikator kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu indikator kinerja. Dalam pembuatan Peta Strategis, Sasaran Strategis (SS), dan Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, serta arahan Menteri. Penyempurnaan (*Refinement*) atau masukan terkait IKU dari unit vertikal pun dilakukan agar pengukuran kinerja semakin baik dari tahun ke tahun.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II telah menetapkan target kinerja KPP Pratama Purbalingga tahun 2024 sebanyak 10 Sasaran Strategis (SS). Sasaran strategis ini dijabarkan lagi secara lebih detil ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran strategis KPP Pratama Purbalingga diawali dengan sasaran penerimaan pajak negara dari sektor pajak yang optimal yaitu untuk tahun 2024

sebesar Rp 515.103.550.000,00. Beberapa sasaran strategis yang lainnya seperti kepatuhan tahun berjalan yang tinggi, kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi, edukasi dan pelayanan yang efektif, pengawasan pembayaran masa yang efektif, pengujian kepatuhan material yang efektif, penegakan hukum yang efektif, data dan informasi yang berkualitas, pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif, dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Setiap sasaran strategis mempunyai target masing-masing yang telah ditetapkan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah II dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Gambar Peta Strategi KPP Pratama Purbalingga Tahun 2024:



Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2024

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Purbalingga tahun 2024 dapat dilihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi Indikator Kinerja Umum (IKU) pada masing-masing perspektif. Secara umum, capaian Nilai Kinerja Organisasi tahun 2024 KPP Pratama Purbalingga adalah sebesar 108,95%. Nilai tersebut berasal dari capaian dari masing-masing perspektif sebagai berikut:

Perspektif	Bobot	Nilai
Stakeholder	30%	100,29
Customer	20%	101,48
Internal Process	25%	118,06
Learning & Growth	25%	116,17
<b>NKO</b>		<b>108,95</b>

Catatan predikat NKO:

NKO > 100 = Istimewa


90 ≤ NKO ≤ 100 = Baik

70 ≤ NKO < 90 = Butuh Perbaikan

50 ≤ NKO < 70 = Kurang

NKO < 50 = Sangat Kurang

Grafik Capaian NKO 2020-2024



Pada tahun 2024, KPP Pratama Purbalingga berhasil meraih Nilai Kinerja Organisasi dengan total nilai sebesar 108,95%. Dengan kata lain, predikat kinerja yang diperoleh adalah istimewa. Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 108,24%.

## IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	21%	47%	47%	72%	72%	100%	100%
Realisasi	19,65%	43,93%	43,93%	64,61%	64,61%	100,22%	100,22%
Capaian	93,57	93,47	93,47	89,74	89,74	100,22	100,22

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- Realisasi IKU

Jenis Pajak	Target 2024	Netto 2023	Netto 2024	Pertumbuhan 2023	Pertumbuhan 2024	Pencapaian 2023	Pencapaian 2024
PPh Non Migas	304.832.736.000,00	259.407.652.810,00	306.202.628.428,00	-22,25%	18,04%	85,05%	100,45%
PPh Migas	0,00	-2.883.551,00	14.200,00	-100,00%	100,49%	0,00%	0,00%
PPN dan PPhBM	180.696.407.000,00	169.656.476.850,00	179.719.040.500,00	18,51%	5,93%	163,13%	99,46%
Pajak Lainnya	18.886.008.000,00	21.348.663.405,00	19.720.111.217,00	1,52%	-7,63%	103,42%	104,42%
PBB dan BPHTB	10.688.399.000,00	8.782.849.982,00	10.614.488.610,00	-19,88%	20,85%	79,29%	99,31%
<b>TOTAL</b>	<b>515.103.550.000,00</b>	<b>459.797.026.543,00</b>	<b>516.242.782.955,00</b>	<b>-9,80%</b>	<b>12,28%</b>	<b>104,33%</b>	<b>100,22%</b>


Sumber: MPN Info tanggal 20 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp516.242.782.955,00 dengan capaian sebesar 100,22% dari target Rp515.103.550.000,00. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 12,28% dari tahun sebelumnya.

### Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	81,96%	97,02%	132,04%	104,26%	100,22%

Grafik Capaian Penerimaan 5 Tahun Terakhir



Realisasi capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 secara nominal lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya dengan pertumbuhan 12,30%. Capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari

pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

**Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,22%

Tercapainya target IKU persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Meningkatnya aktivitas impor
- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif
- Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN
- Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
- Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

**Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,22%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri.

## **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

### **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Dalam mengamankan IKU persentase realisasi penerimaan pajak, KPP Pratama Purbalingga telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Memaksimalkan tindak lanjut DSP4
- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
- Melakukan pengawasan atas penyeteroran pajak atas APBN/APBD dan APBDDes
- Melakukan pengawasan pembayaran masa.

### **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

#### **Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak**

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- Pemulihan ekonomi
- Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya penyesuaian tarif PPN, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
- Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor
- Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian
- Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
- Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

#### **Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak**

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif
- Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2024
- *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan

- Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.  
Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:
- Optimalisasi perencanaan penerimaan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024
- Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak KPP oleh Kanwil
- Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan
- Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
- *Monitoring* realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

#### **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

#### **Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah

- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

#### **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengawasan PPM dan PKM
- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepuhuan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

#### **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak.

#### **Analisis akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)***

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

**Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan <i>adjustment</i> dan penetapan DSP4 Semester I tahun 2025 dan mengoptimalkan tindak lanjut DSP4</li> <li>• Membuat <i>mapping</i> kepatuhan, penerimaan dan potensi pajak</li> <li>• Mengoptimalkan kegiatan pengawasan rutin (pelaporan, pembayaran wajib pajak)</li> <li>• Melaksanakan penggalian potensi sektoral</li> <li>• Memanfaatkan aplikasi DRM</li> </ul>	2025

## Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	98,23	98,23	100,37	100,37
Capaian	100,00	100,00	100,00	98,23	98,23	100,37	100,37

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBK, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

- Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =  
 $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) +$   
 $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

- Realisasi IKU

Secara keseluruhan target dan realisasi angka mutlak penerimaan KPP Pratama Purbalingga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat memenuhi target yang ditetapkan. Dalam pemenuhan target ini tidak lepas karena adanya peningkatan penerimaan pajak dari APBDes.

### Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
180 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	15.556.278.340.002	14.371.069.037.555	8,25%	108,25%	103,08%	105,15%
529 - PRATAMA PURBALINGGA	538.091.424.840	472.020.991.491	14,00%	114,00%	108,55%	110,73%

Sumber: Mandor DJP

### Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Penerimaan Kas

Unit Kerja	Progress	Realisasi	Rata-rata Deviasi s.d. 12	Deviasi Per Trimester				Deviasi s.d. Tr 4	Realisasi IKU% s.d. Tr 4 (Maks 120%)
				TW1	TW2	TW3	TW4		
180 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	14.177.380.252.681	14.809.909.048.831	5,02%	7,38%	5,77%	2,32%	4,62%	6,93%	100,00%
529 - PRATAMA PURBALINGGA	478.037.172.000	516.242.782.955	11,17%	13,13%	14,94%	9,65%	6,96%	11,17%	90,00%

Sumber: Mandor DJP

### Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya

Nama IKU	2023	2024
	Realisasi	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	112,61	100,37

Realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan IKU baru di tahun 2024, sebelumnya hanya terkait dengan pertumbuhan penerimaan pajak bruto. IKU ini telah tercapai melebihi target yang telah ditentukan meskipun terdapat penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya setoran non rutin yang tidak dapat diprediksi dengan pasti.

### Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

#### Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Menghitung prognosa dengan mempertimbangkan tren penerimaan beberapa tahun sebelumnya serta berkoordinasi dengan seksi/aktor terkait untuk mengetahui prognosa penerimaan secara lebih akurat;
- Melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak Bendahara dan/atau Wajib Pajak lainnya yang berpotensi melakukan pembayaran dengan nominal yang signifikan sekaligus sebagai upaya pengamanan penerimaan;
- Mengumpulkan data dari internal maupun eksternal yang dapat digunakan untuk mengamankan penerimaan;

- Memaksimalkan tindak lanjut DPP dan melakukan pengawasan atas penyetoran pajak atas APBN/APBD dan APBDes dalam rangka meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak.

#### **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Banyaknya variabel yang menyebabkan setoran pajak yang tidak dapat diprediksi.
- Alternatif solusi: melakukan komunikasi secara lebih intensif dengan Wajib Pajak Bendahara dan/atau Wajib Pajak lainnya yang berpotensi melakukan pembayaran dengan nominal yang signifikan.

#### **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Unit kerja telah memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mendapatkan hasil/ capaian yang lebih baik, diantaranya dengan melibatkan secara aktif semua seksi/aktor untuk ikut berperan untuk menaikkan indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto serta berperan dalam proses menentukan prognosa penerimaan pajak.

#### **Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Dalam rangka menunjang pencapaian kinerja, diantaranya dengan melakukan kegiatan pengawasan dan/atau komunikasi secara lebih intensif dengan Wajib Pajak Bendahara dan/atau Wajib Pajak lainnya yang berpotensi melakukan pembayaran dengan nominal yang signifikan sehingga indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan penentuan prognosa penerimaan pajak diharapkan lebih akurat.

#### **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja sudah dilaksanakan dengan baik, diantaranya adalah dengan menghitung prognosa mempertimbangkan tren penerimaan beberapa tahun sebelumnya secara lebih akurat, pengumpulan data dari internal maupun eksternal yang dapat digunakan untuk mengamankan penerimaan, dan/atau melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak Bendahara.

#### **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi diantaranya adalah banyaknya variabel yang menyebabkan setoran pajak yang tidak dapat diprediksi. Atas hal tersebut, langkah yang telah dilakukan adalah dengan melakukan komunikasi secara lebih intensif

dengan Wajib Pajak Bendahara dan/atau Wajib Pajak lainnya yang berpotensi melakukan pembayaran dengan nominal yang signifikan

**Analisis akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)***

Dalam mewujudkan capaian kinerja IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tetap mengutamakan pelayanan kepada Wajib Pajak diantaranya tetap memperhatikan kesetaraan gender, tidak membedakan status sosial, serta tetap menjaga integritas serta nilai-nilai Kementerian Keuangan.

**Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Unit kerja telah berusaha untuk mewujudkan kinerja dengan baik. Tercapainya IKU terkait pengamanan penerimaan pajak ini akan digunakan untuk mendukung pembangunan nasional diantaranya adalah pencegahan stunting, kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan ekstrem.

**Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghitung prognosa mempertimbangkan tren penerimaan beberapa tahun sebelumnya dengan lebih akurat</li> <li>• Pengumpulan data dari internal dan eksternal yang dapat digunakan untuk mengamankan penerimaan</li> <li>• Melibatkan secara aktif para aktor untuk menginput potensi PPM dan PKM melalui aplikasi masing-masing yang dapat dilihat dengan aplikasi DRM</li> <li>• Melakukan komunikasi dengan WP Bendahara</li> </ul>	2025

## Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	21%	47%	47%	72%	72%	100%	100%
Realisasi	21,33%	47,41%	47,41%	66,74%	66,74%	100,20%	100,20%
Capaian	101,57	100,87	100,87	92,69	92,69	100,20	100,20

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Realisasi IKU

Unit Kerja	PPM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
180 - KANWIL DJP JAWA TENGAH II	13.368.452.684.000	13.379.572.929.869	100.08%	100.00%	100.08%
<a href="#">529 - PRATAMA PURBALINGGA</a>	475.890.576.000	476.698.541.949	100.17%	100.00%	100.17%

Sumber: Mandor DJP

Pada tahun 2024, KPP Pratama Purbalingga dapat mencapai realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM sebesar Rp476.698.541.949 dari target Rp475.890.576.000.

**Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya**

Nama IKU	2023	2024
	Realisasi	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	109,82%	100,20%

Realisasi capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada tahun 2024 secara nominal lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM yang efektif, dan berubahnya kebijakan belanja APBDes pasca pandemi Covid-19.

**Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Dalam mengamankan IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Purbalingga telah melaksanakan upaya-upaya diantaranya:

- Pengawasan pembayaran Wajib Pajak Strategis , Wajib Pajak Wilayah serta Wajib Pajak Lainnya terhadap pembayaran yang naik turun dan yang pembayarannya tidak teratur.
- Melakukan pengawasan atas penyeteroran pajak atas APBN/APBD dan APBDes.
- Penerbitan STP terhadap Wajib Pajak yang terlambat lapor dan terlambat bayar untuk tahun berjalan (dafnom STP di approweb).
- Melaksanakan penyisiran Wajib Pajak berdasarkan Wilayah kerja.
- Menindaklanjuti data pemicu dan penguji tahun pajak berjalan.

**Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong

penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak khususnya terkait dengan PPM. Hal-hal tersebut antara lain:

#### **Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak**

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- Pemulihan ekonomi
- Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya penyesuaian tarif PPN, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
- Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor
- Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang efektif; dan
- Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

#### **Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak PPM**

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 terkait penerimaan dari aktivitas PPM, antara lain:

- Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif
- Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2024
- *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19
- Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
- Terdapat proyek besar yang tidak terulang dan adanya penurunan DIPA yang signifikan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari aktivitas PPM adalah:

- Optimalisasi perencanaan penerimaan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024
- Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak KPP oleh Kanwil

- Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan
- Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
- *Monitoring* realisasi penerimaan pajak PPM dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

#### **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

#### **Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan dari aktivitas PPM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan ekstensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

### **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak dari aktivitas PPM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengawasan PPM.
- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

### **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dari aktivitas PPM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak.

### **Analisis akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)***

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

**Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengawasan atas penyetoran pajak atas APBN/APBD dan APBDes</li> <li>• Pengawasan masa yang lebih intensif dan masif terhadap pembayaran Wajib Pajak Strategis , WP Wilayah serta WP Lainnya</li> <li>• Penerbitan STP terhadap WP yang terlambat lapor dan terlambat bayar untuk tahun berjalan (dafnom STP di approweb)</li> <li>• Menerbitkan himbauan dan telpon terhadap WP yang tidak bayar dan tidak lapor</li> <li>• Melaksanakan penyisiran WP berdasarkan Wilayah kerja</li> <li>• Menindaklanjuti data pemicu dan penguji tahun pajak berjalan</li> <li>• Memanfaatkan aplikasi DRM</li> </ul>	<p>2025</p>

## Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	93,59%	111,19%	111,19%	105,02%	105,02%	105,53%	105,53%
Capaian	120,00	120,00	120,00	116,69	116,69	105,53	105,53

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

- Formula IKU

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 54.054 SPT Tahunan 2023 yang disampaikan tepat waktu dan 6.388 SPT Tahunan 2023 selain yang disampaikan tepat waktu. Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah sebesar 105,53% dari target 100%.

### Realisasi IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024

Unit Kerja	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektor	Capaian IKU
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12=((6x1,2)+7+8-9)/11 x 100%	13	14=(12)/13
NASIONAL	1.915.435	12.173.128	2.134.453	15.423.016	9.913.913	1.455.407	3.206.550	853.106	15.273.366	18.638.862	105,52%	100,00%	105,52%
180 - Kamwil DJP Jawa Tengah II	51.677	582.036	121.164	754.877	523.064	43.339	155.479	32.995	947.848	788.826	109,07%	100,00%	109,07%
529 - KPP Pratama Purbalingga	4.440	45.286	10.700	60.443	45.226	4.904	8.829	1.454	79.109	65.549	105,53%	100,00%	105,53%

Sumber: Mandor DJP

**Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	85,13%	102,33%	108,83%	102,29%	105,53%

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dari 102,29% menjadi 105,53%.

**Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

KPP Pratama Purbalingga melakukan upaya kreatif dalam rangka memenuhi target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang sudah ditetapkan oleh Kantor Pusat dengan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan terkait imbauan penyampaian SPT melalui media suara di lokasi-lokasi tertentu.

**Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Sinergi dalam bekerja menjadi salah satu faktor yang menyebabkan target dapat tercapai. Semua unsur sumber daya berperan penting untuk mencapai target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang sudah ditetapkan oleh Kantor Pusat.

**Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

KPP Pratama Purbalingga menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh kantor dengan pengaturan yang efisien untuk mencapai target. Salah satunya dengan memanfaatkan program Renjani secara optimal sebagai pendukung tambahan keberhasilan pencapaian kinerja.

**Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

KPP Pratama Purbalingga melakukan banyak kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain dengan publikasi yang intens, melakukan sosialisasi baik inisiatif dari kantor dan kolaborasi dengan instansi lain, melakukan kegiatan jemput bola di wilayah-wilayah strategis untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan karena KPP Pratama Purbalingga memiliki wilayah kerja 2 kabupaten. Berkoordinasi dengan Pemkab Purbalingga dan Banjarnegara untuk menerbitkan Surat Edaran Bupati tentang kewajiban pelaporan SPT Tahunan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah. Menyusun jadwal piket *helpdesk* khusus SPT Tahunan dengan pembagian tugas bagi formulir 1771 dan 1770 diampu oleh

petugas dan 1770 S dan SS oleh Relawan Pajak sehingga lebih banyak Wajib Pajak yang dapat dilayani. Mengirimkan WA *blast* kepada Wajib Pajak wajib lapor SPT.

**Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya sudah dijalankan dengan baik sehingga dapat menunjang kegiatan pencapaian target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.

**Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala-kendala yang dialami dalam kegiatan pencapaian kepatuhan penyampaian SPT Tahunan relatif masih dalam area mitigasi sehingga masih dapat teratasi.

**Analisis akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)***

Dalam rangka pencapaian kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, KPP Pratama Purbalingga memberikan fasilitas bagi Wajib Pajak Perempuan, seperti tempat bermain anak, ruang laktasi dan tempat parkir khusus wanita, bagi Wajib Pajak lansia, ibu hamil dan Wajib Pajak yang sedang sakit akan dilayani di loket tpt yang berada di lantai 1 sedangkan kegiatan penerimaan SPT berada di lantai 3, dan menyediakan akses khusus bagi Wajib Pajak berkebutuhan khusus.

**Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pelaporan SPT Tahunan tidak hanya terkait dengan pajak, tetapi juga dapat mendukung implementasi berbagai program pemerintah lainnya. Pelaporan SPT Tahunan yang akurat dan tepat waktu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan. Kepatuhan dalam pelaporan pajak akan membantu memastikan bahwa dana yang dibutuhkan untuk program-program pemerintah dapat tersedia.

**Rencana aksi ke depan**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkoordinasi dengan Pemkab Purbalingga dan Banjarnegara untuk menerbitkan Surat Edaran Bupati tentang kewajiban pelaporan SPT Tahunan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah</li> </ul>	2025

<ul style="list-style-type: none"><li>• Melanjutkan pelayanan Pojok Pajak di luar kantor di beberapa kecamatan</li><li>• Mengirimkan WA blast kepada Wajib Pajak Badan wajib lapor SPT</li><li>• Melakukan koordinasi dengan lembaga/ asosiasi</li><li>• Melakukan kegiatan sosialisasi</li><li>• Optimalisasi peran relawan pajak</li></ul>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	16,50%	29,23%	29,23%	44,63%	44,63%	100,50%	100,50%
Capaian	66,00	58,46	58,46	59,51	59,51	100,50	100,50

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- Realisasi IKU

Unit Kerja	PKM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
180 - KANWIL DJP JAWA TENGAH II	1.220.873.990.000	1.230.387.016.961	100.78%	100.00%	100.78%
<a href="#">529 - PRATAMA PURBALINGGA</a>	39.212.974.000	39.544.241.006	100.84%	100.00%	100.84%

Sumber: Mandor DJP

Pada tahun 2024, KPP Pratama Purbalingga dapat mencapai realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM sebesar Rp39.544.241.006 dari target Rp39.212.974.000.

### Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	97,54%	80,80%	62,13%	100,50%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM pada tahun 2024 secara nominal lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PKM yang efektif, dan koordinasi pengawasan belanja APBDes sebelum tahun berjalan dengan instansi terkait.

### Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

#### Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengamankan IKU penerimaan pajak dari kegiatan PKM diantaranya:

- Menindaklanjuti DSP4 Semester II
- Inventarisasi SP2DK Outstanding dan melakukan tindaklanjut sesuai ketentuan SE-05/PJ/2022
- Menambahkan DPP Mandatory
- Menambah sumber penerimaan PKM melalui WRA
- Melakukan pendekatan secara persuasif terhadap Wajib Pajak agar segera menyelesaikan piutangnya ataupun memenuhi komitmennya dalam melakukan angsuran pembayaran piutang
- Menindaklanjuti WP yang tidak memberikan respon SP2DK sampai dengan batas waktu yang ditentukan dengan usulan pemeriksaan
- Mempercepat proses penyelesaian pemeriksaan dan menambah jumlah WP yang diperiksa
- Melaksanakan blokir, sita dan pencegahan keluar negeri serentak.

### **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak khususnya terkait dengan aktivitas PKM. Hal-hal tersebut antara lain:

#### **Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak**

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- Pemulihan ekonomi;
- Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya penyesuaian tarif PPN, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
- Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- Pengelolaan aktivitas Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif; dan
- Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

#### **Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak PKM**

Meskipun target penerimaan pajak dari aktivitas PKM tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
- Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2024;
- *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19;
- Masih terdapat IPDes yang tidak menyelesaikan kewajiban perpajakan sebelum tahun pajak berjalan; dan
- Respon Wajib Pajak atas SP2DK tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari aktivitas PKM adalah:

- Optimalisasi perencanaan penerimaan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;

- Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak KPP oleh Kanwil;
- Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan;
- Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
- *Monitoring* realisasi penerimaan pajak PKM dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

### **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

### **Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan dari aktivitas PKM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

### **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak dari aktivitas PKM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengawasan PKM.
- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

### **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dari aktivitas PKM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak.

### **Analisis akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)***

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

**Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan adjusment dan penetapan DSP4 Semester I tahun 2025</li> <li>• Menindaklanjuti SP2DK Outstanding</li> <li>• Visit ke tempat usaha WP yang tidak/ lambat merespon SP2DK</li> <li>• Memanfaatkan data Bifrost untuk penggalan potensi</li> <li>• Melakukan penggalan potensi pajak sektoral</li> <li>• Percepatan penyelesaian pemeriksaan</li> <li>• Pelaksanaan blokir, sita, lelang, pencegahan keluar negeri, dan mengusulkan gijzeling</li> <li>• Meneliti dan menindaklanjuti bahan baku dari aplikasi DDRM</li> </ul>	2025

## Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	26,41%	76,95%	76,95%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

##### 1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

##### 2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- Formula IKU

$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024, KPP Pratama Purbalingga dapat merealisasikan IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 88,80% dari target 74%.

### Realisasi Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
		Capaian	Rasio (18,5%)	Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
				Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
529	PRATAMA PURBALINGGA	100,00 %	18,50 %	50,53 %	28,12 %	120,00 %	42,18 %	88,80 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
4323260000	KPP Pratama Purbalingga	100,00 %	18,50 %	30,91 %	28,12 %	120,00 %	42,18 %	88,80 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
4323260100	KP2KP Banjarnegara	100,00 %	18,50 %	78,21 %	28,12 %	70,51 %	42,18 %	88,80 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

Sumber: Mandor DJP

### Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	2023	2024
	Realisasi	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	84%	88,80%

Realisasi IKU perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 adalah sebesar 88,80%. Terdapat peningkatan capaian realisasi dari tahun sebelumnya.

### Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

#### Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Melakukan penyuluhan Tema 3 bagi Wajib Pajak yang ada dalam DSPT Kolaboratif untuk meningkatkan kepatuhan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran. Memetakan Wajib Pajak yang akan dilakukan penyuluhan Tema 3 kepatuhan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran. Menyusun daftar DSPT Mandiri sebagai acuan untuk dilakukan penyuluhan Tema 3 kepatuhan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran. Melakukan penyuluhan Tema 3 bagi wajib pajak yang telah dipetakan dan disusun dalam DSPT Mandiri untuk meningkatkan kepatuhan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran.

**Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Peran dari seluruh Fungsional Penyuluh yang ada di KPP Pratama Purbalingga dan kolaborasi antara KPP Pratama Purbalingga dengan KP2KP Banjarengara dalam rangka pencapaian realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan.

**Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Seluruh Fungsional Penyuluh memiliki peran masing-masing yang dijalankan dengan baik serta kolaborasi yang baik dengan pelaksana di Seksi Pelayanan dan KP2KP Banjarnegara yang berjalan dengan efektif dan efisien.

**Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Melakukan penyuluhan Tema 3 bagi Wajib Pajak yang ada dalam DSPT Kolaboratif untuk meningkatkan kepatuhan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran. Memetakan Wajib Pajak yang akan dilakukan penyuluhan Tema 3 kepatuhan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran. Menyusun daftar DSPT Mandiri sebagai acuan untuk dilakukan penyuluhan Tema 3 kepatuhan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran. Melakukan penyuluhan Tema 3 bagi wajib pajak yang telah dipetakan dan disusun dalam DSPT Mandiri untuk meningkatkan kepatuhan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran.

**Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Dengan menjalankan rencana aksi yang telah disepakati menjadi dasar semangat para Fungsional Penyuluh untuk bergerak dalam rangka pencapaian realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan.

**Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Keterbatasan data wajib pajak yang menjadi sasaran penyuluhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (*voluntary comply*).

**Analisis akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)***

Para petugas penyuluh telah ditetapkan sesuai dengan kompetensi dan semua petugas telah melakukan partisipasi aktif dalam mensukseskan capaian IKU ini sehingga para Wajib Pajak mendapatkan layanan dan informasi yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

**Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Kegiatan penyuluhan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, baik individu maupun organisasi, mengenai kewajiban perpajakan yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, lebih dari sekadar penyampaian informasi, kegiatan ini juga dapat mendukung pencapaian berbagai tujuan pemerintah, termasuk isu kesetaraan gender dan program-program pemerintah lainnya yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

Penyuluhan perpajakan juga dapat mendukung program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada penerimaan pajak yang memadai. Penyuluhan perpajakan berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga penerimaan negara dapat optimal dan mendukung pembiayaan program-program pembangunan yang lebih luas.

**Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"><li>• Menindaklanjuti DSPT</li><li>• Melakukan sosialisasi</li><li>• Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan</li></ul>	2025

## Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,19%	6,28%	12,47%	6,00%	18,00%	107,69%	107,69%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	107,69

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

- 2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

- 3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- 1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei
---------------------

**Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan termasuk dalam kriteria IKU baru di tahun 2024**

Nama IKU	2024
	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	86,52

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 sebesar 107,69% dengan realisasi raw data sebesar 86,52.

### **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

#### **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Melaksanakan kegiatan pelayanan dan penyuluhan sesuai dengan SOP, kode etik, dan kode perilaku pegawai. Menyelenggarakan IHT Pelayanan Prima, selalu melakukan reminder kepada para pegawai sehingga dapat memberikan layanan yang maksimal kepada Wajib Pajak.

#### **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Upaya maksimal dalam melayani dan semangat memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak menjadi salah satu penyebab peningkatan kinerja dalam mencapai target indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

#### **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Seluruh pegawai menjalankan peran dengan baik dan saling mengingatkan serta saling membantu dalam kesulitan dalam rangka memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

#### **Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Melaksanakan kegiatan pelayanan dan penyuluhan sesuai dengan SOP, kode etik, dan kode perilaku pegawai. Menyelenggarakan IHT Pelayanan Prima, selalu melakukan reminder kepada para pegawai sehingga dapat memberikan layanan yang maksimal kepada Wajib Pajak.

**Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Dengan menjalankan rencana aksi yang telah disepakati pada awal tahun memudahkan dalam rangka mencapai target indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

**Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Keterbatasan kontrol pelaksanaan survei terhadap responden.

**Analisis akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dengan memperhatikan prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion), penyuluhan perpajakan dapat menjadi lebih inklusif dan efektif. Setiap tahap—akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat—harus dirancang untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, dapat terlibat, mengakses informasi, dan mendapatkan manfaat yang setara dari kebijakan perpajakan. Keberhasilan pencapaian IKU efektivitas penyuluhan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang disampaikan, tetapi juga oleh sejauh mana proses penyuluhan tersebut inklusif dan memberikan dampak yang positif bagi semua lapisan masyarakat.

**Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Dukungan IKU efektivitas penyuluhan perpajakan terhadap program pemerintah sangat penting dalam memastikan bahwa penyuluhan tersebut tidak hanya sekadar aktivitas informasi, tetapi juga alat strategis yang dapat membantu mencapai tujuan fiskal dan pembangunan negara. Dengan menggunakan IKU yang tepat, pemerintah dapat mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas penyuluhan perpajakan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap program-program pemerintah seperti peningkatan kepatuhan pajak, pemerataan ekonomi, dan peningkatan pendapatan negara.

**Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan IHT sehubungan dengan pelayanan dan penyuluhan</li> </ul>	2025

<ul style="list-style-type: none"><li>• Rapat monitoring dan evaluasi pelayanan dan penyuluhan</li><li>• Melakukan usulan pelatihan yang relevan untuk pegawai di front liner</li><li>• Menindaklanjuti keluhan Wajib Pajak</li></ul>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### Persentase pengawasan pembayaran masa

#### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	92,81%	117,00%	117,00%	117,00%	117,00%	117,00%	117,00%
Capaian	103,12	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).


- Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
---------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$$\begin{aligned} \text{Persentase} & & & \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + \\ \text{pengawasan} & = & & \left( (\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%) \right) + \\ \text{pembayaran masa} & & & \left( (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \right) \\ \text{Wajib Pajak} & & & \\ \text{Strategis} & & & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase} & & & \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + \\ \text{pengawasan} & = & & \left( (\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%) \right) \times 40\% + \\ \text{pembayaran masa} & & & \left( (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \right) \\ \text{Wajib Pajak Lainnya} & & & \\ \text{(Berbasis} & & & \\ \text{Kewilayahan)} & & & \end{aligned}$$

### • Realisasi IKU



Sumber: Mandor DJP

Pada tahun 2024, KPP Pratama Purbalingga dapat merealisasikan IKU pengawasan pembayaran masa sebesar 117% dari target 100%.

### Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	100%	105,73%	120%	117,00%

Realisasi capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 secara nominal lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM yang efektif, dan berubahnya kebijakan belanja APBDes pasca pandemi covid-19.

## **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

### **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Dalam rangka mengamankan IKU pengawasan pembayaran masa, KPP Pratama Purbalingga telah melaksanakan upaya-upaya diantaranya:

- Menerbitkan STP atas WP dalam dafnom yang ada di approweb
- Menindaklanjuti DSE dalam rangka penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi dengan memperhatikan kuantitas dan kualitasnya
- Melakukan dinamisasi pembayaran pph pasal 25.

### **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja persentase pengawasan pembayaran masa. Hal-hal tersebut antara lain:

#### **Keberhasilan/peningkatan kinerja persentase pengawasan pembayaran masa**

Beberapa hal yang melatarbelakangi hal tersebut, antara lain:

- Penerbitan STP tepat waktu;
- Mengoptimalkan kegiatan ekstensifikasi perpajakan, baik secara kuantitas maupun kualitas;
- Mengoptimalkan kegiatan dinamisasi PPh Pasal 25; dan
- Mengoptimalkan tindak lanjut data pemicu tahun pajak berjalan.

#### **Pendorong penurunan realisasi persentase pengawasan pembayaran masa**

Meskipun target tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul, antara lain:

- Terdapat daftar nominatif STP dengan nominal tidak material;
- Kegiatan ekstensifikasi tidak berjalan optimal dengan adanya ketentuan UU HPP yang mengatur bahwa Wajib Pajak UMKM baru memiliki kewajiban membayar setelah omset melebihi 500 juta dalam satu tahun;
- Wajib Pajak tidak memberikan respon atas imbauan dinamisasi PPh Pasal 25 sesuai harapan; dan
- Wajib Pajak tidak memberikan respon atas imbauan untuk menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan sesuai harapan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi persentase pengawasan pembayaran masa adalah:

- Optimalisasi tindak lanjut atas data STP, DSPE, data pemicu tahun berjalan, data dinamisasi PPh Pasal 25, dan data pemicu tahun pajak berjalan secara periodik;
- Menjaga, mengawasi, dan memastikan tindak lanjut atas data STP, DSPE, data pemicu tahun berjalan, data dinamisasi PPh Pasal 25, dan data pemicu tahun pajak berjalan dengan melakukan pemantauan dan Evaluasi Kinerja oleh Kanwil;
- Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja IKU persentase pengawasan pembayaran masa;
- Menyusun laporan evaluasi IKU persentase pengawasan pembayaran masa untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
- Monitoring realisasi persentase pengawasan pembayaran masa dan melakukan evaluasi atas realisasi yang telah dicapai.

#### **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja IKU persentase pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

#### **Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi persentase pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan ekstensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

#### **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka menindaklanjuti data DSPE yang diturunkan.
- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

#### **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi pengawasan pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak.

#### **Analisis akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)***

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

**Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menindaklanjuti DSE dalam rangka penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi dengan memperhatikan kuantitas dan kualitasnya;</li> <li>• Meningkatkan kegiatan penelitian atas data pemicu tahun berjalan sebagai dasar pembuatan LHPt.</li> </ul>	2025

## Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	113,69%	113,69%	116,12%	116,12%	120,00%	120,00%
Capaian	#VALUE!	113,69	113,69	116,12	116,12	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$
-----------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	$(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	$\frac{\text{Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024}}{\text{Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis}}$	x 100%
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	$\frac{\text{Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis}}{\text{Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis}}$	x 100%
	Maksimal 120%	

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) = (40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)	
Maksimal 120%	
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas x 100% Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas

• Realisasi IKU

Realisasi Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan  
Wajib Pajak Strategis

Unit Kerja	Komponen Pemelitian (40 %)				Komponen Tindak Lanjut (60 %)				Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)
	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK	Capaian Pemelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atau DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding		Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)			
						Dafcom	Jumlah Bobot LHP2DK				
a	b	c	d = c / b	e	f	g	h	i	j	k	l
180. KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	2.000,00	3.430,50	170,00%	2.000,00	2.791,90	606	463,75	120,00%	120,00%	100%	120,00%
521 PRATAMA PURWOKERTO	100,00	148,00	120,00%	100,00	127,75	14	12,65	120,00%	120,00%	100%	120,00%
522 PRATAMA CILACAP	160,00	292,60	120,00%	160,00	211,60	46	36,10	120,00%	120,00%	100%	120,00%
523 PRATAMA KEBUMEN	180,00	345,20	120,00%	180,00	310,15	21	15,25	120,00%	120,00%	100%	120,00%
524 PRATAMA MAGELANG	120,00	209,60	120,00%	120,00	278,30	10	9,00	120,00%	120,00%	100%	120,00%
525 PRATAMA KLATEN	120,00	197,20	120,00%	120,00	146,65	56	36,25	120,00%	120,00%	100%	120,00%
526 PRATAMA SURAKARTA	140,00	224,30	120,00%	140,00	189,75	26	14,55	120,00%	120,00%	100%	120,00%
527 PRATAMA BOYOLALI	100,00	142,00	120,00%	100,00	107,55	34	32,85	120,00%	120,00%	100%	120,00%
528 PRATAMA KARANGANYAR	160,00	228,60	120,00%	160,00	161,40	48	32,70	120,00%	120,00%	100%	120,00%
529 PRATAMA PURBALINGGA	120,00	159,00	120,00%	120,00	174,65	48	40,25	120,00%	120,00%	100%	120,00%
532 PRATAMA SUKOHARJO	160,00	262,60	120,00%	160,00	215,50	39	35,60	120,00%	120,00%	100%	120,00%
533 PRATAMA TEMANGGUNG	120,00	181,40	120,00%	120,00	120,35	42	33,70	120,00%	120,00%	100%	120,00%
534 MADYA SURAKARTA	520,00	919,40	120,00%	520,00	658,25	223	165,75	120,00%	120,00%	100%	120,00%
NASIONAL	62.600,00	108.016,80	120,00%	62.410,00	85.372,45	16.837	12.431,10	120,00%	120,00%	100%	120,00%

Sumber: Mandor DJP

Realisasi Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan  
Wajib Pajak Kewilayahan

Unit Kerja	Komponen Kuantitas (40%)						Komponen Kualitas (60%)				Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
	LHP2DK dari DPP (50%)			LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%)			Capaian Kuantitas (Maks. 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK	Capaian Kualitas			
	Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi							
a	b	c	d = c / b	e	f	g = f / e	h = 50% x d + 50% x g	i	j	k = j / i	l = 40% x h + 60% x k	m	n = l x m
180. KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	8.624,20	11.432,00	132,56%	773,20	1.333,20	172,43%	120,00%	9.397,40	12.266,60	130,53%	126,32%	100%	120,00%
521 PRATAMA PURWOKERTO	717,60	1.012,20	141,05%	19,40	45,60	236,05%	120,00%	737,00	997,75	135,38%	129,23%	100%	120,00%
522 PRATAMA CILACAP	854,75	881,00	103,07%	81,40	130,00	159,71%	120,00%	936,15	975,30	104,10%	110,51%	100%	110,51%
523 PRATAMA KEBUMEN	1.126,40	1.367,20	121,37%	48,20	73,40	152,28%	120,00%	1.174,65	1.379,00	117,46%	118,48%	100%	118,48%
524 PRATAMA MAGELANG	875,55	1.272,00	145,28%	27,40	60,20	183,21%	120,00%	902,95	1.263,20	139,89%	127,96%	100%	120,00%
525 PRATAMA KLATEN	739,05	976,00	132,06%	129,60	177,80	137,19%	120,00%	868,65	1.103,15	127,00%	124,20%	100%	120,00%
526 PRATAMA SURAKARTA	796,25	1.021,20	128,25%	106,20	183,80	173,07%	120,00%	902,45	1.278,50	141,67%	133,00%	100%	120,00%
527 PRATAMA BOYOLALI	429,65	548,00	127,27%	51,80	64,20	123,94%	120,00%	481,45	549,05	114,21%	116,52%	100%	116,52%
528 PRATAMA KARANGANYAR	778,95	1.079,20	138,51%	60,80	133,60	186,54%	120,00%	847,85	1.221,65	144,09%	134,49%	100%	120,00%
529 PRATAMA PURBALINGGA	679,25	1.031,00	151,79%	13,50	105,40	780,74%	120,00%	692,75	982,50	141,83%	133,49%	100%	120,00%
532 PRATAMA SUKOHARJO	954,20	1.286,60	134,84%	177,30	246,20	138,86%	120,00%	1.131,50	1.530,00	135,93%	129,60%	100%	120,00%
533 PRATAMA TEMANGGUNG	673,40	974,80	144,76%	40,60	123,60	254,32%	120,00%	722,80	1.036,90	143,61%	134,17%	100%	120,00%
NASIONAL	176.824,55	226.919,80	125,51%	22.926,50	46.465,20	202,67%	120,00%	198.951,05	259.998,15	130,68%	126,41%	100%	120,00%

Sumber: Mandor DJP

Pada tahun 2024 KPP Pratama Purbalingga berhasil merealisasikan IKU permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 120% dari target 100%.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	112%	116,10%	120%	120%	120,00%

Realisasi IKU Persentase realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) dapat dicapai dengan maksimal pada tahun 2024. Capaian kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

### **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

#### **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian realisasi IKU penyelesaian permintaan penjelasan data dan/ atau keterangan diantaranya:

- Melakukan adjustment atas DPP Kolaboratif yang diturunkan oleh Kantor Pusat
- Melakukan penetapan DPP Semester II
- Melakukan percepatan tindak lanjut DPP
- Melakukan penyelesaian tindak lanjut SP2DK Outstanding
- Melakukan kunjungan (*visit*) ke Wajib Pajak untuk melihat kondisi di lapangan.

#### **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK). Hal-hal tersebut antara lain:

#### **Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK)**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian P4DK, antara lain:

- Meningkatnya kualitas SP2DK
- Percepatan penyelesaian DPP
- Tindak lanjut data pemicu untuk tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan yang optimal;
- Pengawasan aktivitas permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan untuk sektor dan wajib pajak tertentu yang optimal; dan
- Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

### **Pendorong penurunan realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK)**

Meskipun target P4DK tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Jumlah data pemicu yang tidak merata di setiap aktor pengawasan;
- Respon WP yang tidak sesuai dengan harapan;

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi p4dk adalah:

- Optimalisasi tindak lanjut data pemicu untuk tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan;
- Optimalisasi pengawasan aktivitas permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan untuk sektor dan wajib pajak tertentu.

### **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

### **Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

**Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengawasan PKM.
- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

**Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi IKU penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak.

**Analisis akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

**Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menindaklanjuti DPP Semester I</li> <li>• Menindaklanjuti DPP Outstanding</li> <li>• Tindak lanjut data pemicu untuk tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan</li> <li>• Pengawasan aktivitas permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan untuk sektor dan wajib pajak tertentu.</li> </ul>	2025

## Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	117,76%	114,49%	114,49%	118,35%	118,35%	120,00%	120,00%
Capaian	117,76	114,49	114,49	118,35	118,35	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb

- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

## 2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
- tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan

salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A.

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

• Formula IKU

<p><b>Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :</b></p> $\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$
<p><b>Pemanfaatan Data STP :</b></p> $\frac{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$
<p><b>Pemanfaatan Data Matching :</b></p> <p>(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)</p> $\frac{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$

• Realisasi IKU

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP						Persentase STP %	Pemanfaatan Data Matching				Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data	
	Target		Realisasi					Target		Realisasi			
a	b	c	d	e	f	g	h = (d atau f) / c	i	j	k	l	m = (k+l) / j	n = (i+l) / j
Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP			Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti	Ditindaklanjuti	Data Matching %	
180 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	16.196	16.284	20.536	10.055	30.699	94.780.419.358	120,00%	11.923	9.363	1.872	12.001	120,00%	120,00%
529 - PRATAMA PURBALINGGA	549	649	803	810	1.611	2.844.457.736	120,00%	526	408	85	509	120,00%	120,00%
SEKSI PENGAWASAN I	339	339	380	368	748		120,00%	297	236	32	238	120,00%	120,00%
SEKSI PENGAWASAN II	99	99	100	300	400	85.163.192	120,00%	42	32	13	62	120,00%	120,00%
SEKSI PENGAWASAN III	77	77	93	39	139	33.638.254	120,00%	50	38	14	51	120,00%	120,00%
SEKSI PENGAWASAN IV	40	40	55	60	115	42.801.637	120,00%	38	6	49	38	120,00%	120,00%
SEKSI PENGAWASAN V	74	74	105	13	118	38.770.643	120,00%	44	32	9	53	119,22%	119,11%
SEKSI PENGAWASAN VI	53	53	70	30	100	40.772.550	120,00%	55	42	11	56	120,00%	120,00%

Sumber: Mandor DJP

Pada tahun 2024 KPP Pratama Purbalingga dapat merealisasikan IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan sebesar 120% dari target 100%.

### Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	2023	2024
	Realisasi	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	120%	120,00%

Realisasi IKU Persentase realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat dicapai dengan maksimal pada tahun 2024. Capaian kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan tidak terlepas dari pengawasan atas daftar nominatif STP sebelum tahun pajak berjalan yang diturunkan di approweb dan pemanfaatan data pemicu sebelum tahun pajak berjalan yang efektif.

#### Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

##### Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengamankan IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan diantaranya:

- Menerbitkan STP dari Dafnom STP sebelum tahun berjalan
- Memasukkan data pemicu sebelum tahun berjalan ke dalam DPP.

##### Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan. Hal-hal tersebut antara lain:

##### Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan, antara lain:

- Penerbitan STP tepat waktu
- Mengoptimalkan pemanfaatan data pemicu sebelum tahun pajak berjalan melalui himbauan atau SP2DK
- Wajib Pajak memberikan respon atas penerbitan STP dan SP2DK sesuai harapan
- Pendorong penurunan realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan.

Meskipun target pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Jumlah data pemicu yang tidak merata di setiap aktor pengawasan;
- Respon beberapa WP yang tidak sesuai dengan harapan;
- Penurunan data pemicu sebelum tahun pajak berjalan tidak dapat ditindaklanjuti melalui SP2DK karena telah melewati waktu penetapan DPP.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah:

- Optimalisasi tindak lanjut data pemicu untuk tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan;
- Optimalisasi pengawasan atas penerbitan himbauan/ SP2DK atas data pemicu sebelum tahun pajak berjalan.

#### **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

#### **Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun pajak berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

### **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengawasan PKM.
- Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

### **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak.

### **Analisis akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

**Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**Rencana aksi ke depan**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memasukkan data pemicu sebelum tahun berjalan ke dalam DPP</li> <li>• Menerbitkan STP dari dafnom STP sebelum tahun berjalan</li> </ul>	2025

## Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	114,00%	114,00%	101,80%	101,80%	115,72%	115,72%
Capaian	120,00	114,00	114,00	101,80	101,80	115,72	115,72

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU

<p><b>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu</b>            = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan            Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%</p>
<p><b>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)</b>            = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%</p>
<p><b>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)</b>            = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor</p>
<p><b>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)</b>            = <math>\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%</math></p>

- Realisasi IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU baru di tahun 2024 dengan realisasi sebesar 115,72%.

## **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

### **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Purbalingga diantaranya:

- Menyusun laporan komite kepatuhan dengan baik dan menyampaikan sebelum jatuh tempo.
- Menyusun rencana aksi atau kegiatan yang akan dilaksanakan serta melakukan evaluasi pelaksanaan.
- Memaksimalkan upaya untuk mencapai target PKM.
- Menyediakan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas.

### **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Hal yang dapat menyebabkan keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, diantaranya adalah ketepatan waktu pelaporan komite kepatuhan, tindakan terkait pencapaian PKM, serta ketersediaan bahan baku pemeriksaan. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah dengan menyusun laporan komite kepatuhan dengan baik dan menyampaikan sebelum jatuh tempo, memaksimalkan upaya untuk mencapai target PKM oleh semua aktor, serta menyediakan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas.

### **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Unit kerja telah memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mendapatkan hasil/capaian yang lebih baik, diantaranya dengan melibatkan secara aktif semua seksi/aktor untuk ikut berperan dalam rangka pengamanan penerimaan dan/atau Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan upaya tersebut capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dapat tercapai diatas 100% (115,27%).

### **Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, diantaranya adalah keterlibatan dan peran serta aktif seluruh aktor untuk merealisasikan rencana aksi untuk pencapaian PKM dan PPM, ketepatan waktu dalam pelaporan komite kepatuhan, dan ketersediaan bahan baku yang berkualitas.

### **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya telah sesuai dan dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat capaian IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu di KPP Pratama Purbaling dapat tercapai diatas 100% (115,27%).

**Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

1. Terdapat proyek yang tidak terulang, penurunan penjualan benda meterai, tidak ada pembagian dividen untuk beberapa Wajib Pajak, penurunan belanja modal oleh beberapa instansi pemerintah (PPM). Langkah yang dilaksanakan adalah dengan Melakukan pengawasan pembayaran masa dan koordinasi dengan Wajib Pajak secara berkelanjutan.
2. Kemampuan bayar yang relatif rendah. Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran tunggakan. Langkah yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pendekatan terhadap Wajib Pajak dan meningkatkan kegiatan penagihan aktif.

**Analisis akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)***

Dalam mewujudkan pencapaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tetap menjaga dan berkomitmen untuk tetap menjaga dan memperhatikan kesetaraan gender, tidak membeda-bedakan status sosial, mengutamakan pelayanan, serta tetap memegang teguh integritas dan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

**Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Unit kerja telah berusaha untuk mewujudkan kinerja dengan baik. Pencapaian kinerja (Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP) yang baik sebagai salah satu upaya untuk pengamanan penerimaan pajak. Penerimaan pajak ini akan digunakan untuk mendukung pembangunan nasional diantaranya adalah pencegahan stunting, kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan.

**Rencana aksi ke depan**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan laporan pelaksanaan komite kepatuhan tepat waktu</li> <li>• Memaksimalkan semua tindakan terkait pencapaian PKM</li> <li>• Menyediakan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas dan tepat waktu</li> </ul>	2025

## Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	117,52%	117,46%	117,46%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	117,52	117,46	117,46	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula IKU

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:
<p>(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)</p> <p><i>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i></p>

### Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	65,91%	107,27%	111,29%	113,98%	120,00%

Pada tahun 2024, KPP Pratama Purbalingga dapat merealisasikan IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sebesar 120%. Sebelum tahun 2024, komponen IKU hanya dihitung dari efektivitas pemeriksaan saja.

### **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

#### **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Untuk memenuhi pencapaian kinerja terkait efektivitas pemeriksaan dengan cara memastikan potensi awal dapat dapat menggambarkan dengan akurat atas SKP yang akan terbit pada tahun berjalan. Besarnya potensi awal yang akurat dan tercermin dalam SKP diharapkan akan membuat SKP disetujui dan meminimalisasi penolakan Wajib Pajak. Kemudian memastikan agar jangka waktu pemeriksaan dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memenuhi kinerja terkait efektivitas Penilaian dengan cara seluruh penugasan Penilaian diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

#### **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Untuk menjaga kualitas pemeriksaan berawal dari potensi yang akurat dan sesuai data yang ada. Begitu pula untuk memperoleh kualitasn Penilaian dibutuhkan data awal yang lengkap dan memadai sesuai ketentuan penilaian. Data potensi dan data awal penilaian dibahas secara komprehensif di Komite Kepatuhan.

#### **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Memastikan sarana dan prasana dapat mendukung, seperti kendaraan, alat komunikasi, kesediaan ATK, dan mesin pendukung seluruh kegiatan tersedia;
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

#### **Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Capaian atas kinerja ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pembahasan potensi serta jumlah Wajib Pajak yang akan diperiksa secara komprehensif di Komite Kepatuhan

b. Pemenuhan data-data awal pada saat bantuan penilaian yang diusulkan oleh seksi pengawasan.

**Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Berkomunikasi dengan seksi pengawasan terkait potensi disampaikan untuk dilakukan pemeriksaan;
- b. Memastikan masa atau tahun pajak yang akan diperiksa tidak mepet dengan daluwarsa penetapan

Begitu pula juga bantuan penilaian, diminta telah melengkapi data pendukung sebelum dilakukan penilaian.

**Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan pembahasan yang terbatas. Langkah-langkah yang diambil dilakukan pembahasan informal sesuai waktu yang tersedia tidak dalam forum formal rapat Komite Kepatuhan. Ketika rapat di Komite Kepatuhan sudah lebih matang baik data dan kesimpulan yang akan diambil.

**Analisis akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)***

Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

**Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### Rencana aksi ke depan

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"><li>• Konsisten melaksanakan pemeriksaan atas permohonan restitusi secara lebih terukur, tepat waktu dan efektif</li><li>• Melaksanakan proses pemeriksaan dan penilaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku</li></ul>	2025

## Tingkat efektivitas penagihan

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	28,27%	55,15%	55,15%	95,79%	95,79%	102,00%	102,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula IKU

Formula:	
$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	$= \frac{(\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})}{\text{Target Tindakan Penagihan}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	$= \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	$= \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024, KPP Pratama Purbalingga dapat merealisasikan IKU efektivitas penagihan sebesar 102% dari target 75%.

### Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	120%	107,44%	98,62%	102,00%

KPP Pratama Purbalingga berhasil menaikkan angka realisasi IKU tingkat efektivitas penagihan dari tahun sebelumnya dari sebesar 98,62% menjadi 102%.

### Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

#### Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Purbalingga untuk menunjang keberhasilan IKU ini diantaranya:

- Memaksimalkan semua tindakan penagihan mulai dari penerbitan surat teguran, surat paksa, blokir, penyitaan. Lelang sampai dengan penyanderaan jika diperlukan.
- Melakukan kunjungan dan komunikasi berkelanjutan dengan Wajib Pajak.

#### Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan disebabkan Wajib Pajak masih memiliki kemampuan bayar yang tinggi. Sehingga bisa melakukan pembayaran hingga lunas atas tunggakan yang sudah terbit.

Kegagalan biasanya karena Wajib Pajak sudah tidak ditemukan, bisa pindah alamat atau memang sejak awal alamat yang disampaikan bukan domisili sebenarnya. Kemudian tingkat kemampuan bayar yang rendah, yang tidak memungkinkan untuk dapat melunasi tunggakan.

#### Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

- a. Memastikan sarana dan prasana dapat mendukung, seperti kendaraan, alat komunikasi, kesediaan ATK, dan mesin pendukung seluruh kegiatan tersedia;
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

**Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Memastikan agar Wajib Pajak yang memiliki tunggakan dan telah masuk DSPC adalah Wajib Pajak yang masih ada dan memiliki kemampuan bayar yang cukup tinggi.

**Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Membuat DSPC dengan telah mengetahui kondisi Wajib Pajak. Hal ini salah satu manfaatnya mengetahui bahwa Wajib Pajak memiliki kemampuan bayar yang tinggi atau memiliki asset yang dapat digunakan untuk membayai tunggakan.

**Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Informasi atas tingkat kemampuan membayar Wajib Pajak masih terbatas. Memerlukan kunjungan dahulu agar JSPN mengetahui kondisi Wajib Pajak.

**Analisis akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)**

Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

**Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**Rencana aksi ke depan**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengintensifkan dan mengoptimalkan tindakan penagihan aktif pemberitahuan Surat Paksa,</li> </ul>	2025

<p>permintaan pemblokiran rekening, penyitaan dan penjualan barang sitaan, pencegahan keluar negeri dan mengusulkan gijzeling;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menginventarisasi WP potensial yang akan masuk dalam DSPPC yang dapat ditemukan keberadaannya, kooperatif dan memiliki tingkat ketertagihan tinggi.</li></ul>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	200,00%	200,00%
Capaian	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- Realisasi IKU

Nama IKU	2024
	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	200,00%

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024 dan KPP Pratama Purbalingga dapat merealisasikan IKU ini sebesar 200% dengan capaian maksimal 120%.

## **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

### **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Analisis atas data-data Wajib Pajak yang dapat ditindaklanjuti dengan Bukti Permulaan yang berasal dari seksi pengawasan dan/atau FPP dari hasil pemeriksaan.

### **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kolaborasi antara semua pihak di KPP dan Kanwil dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

### **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

- a. Memastikan sarana dan prasana dapat mendukung, seperti kendaraan, alat komunikasi, kesediaan ATK, dan mesin pendukung seluruh kegiatan tersedia;
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

### **Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja berawal dari analisis atas data-data Wajib Pajak. Kemudian dapat dibahas secara kolaborasi antara semua pihak di KPP dan Kanwil.

### **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Penelitian komprehensif sejak awal atas potensi Wajib Pajak yang secara data dan informasi dapat diusulkan sebagai bahan baku Pemeriksaan Bukti Permulaan

### **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Data dan informasi dapat diusulkan sebagai bahan baku Pemeriksaan Bukti Permulaan belum memenuhi kriteria untuk usulan Bukper.

### **Analisis akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)***

Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

**Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Dukungan indeks kinerja penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan terhadap program pemerintah sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan dengan baik, efisien, dan bebas dari korupsi. Dengan adanya pengukuran yang jelas melalui indeks kinerja, diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah yang ada serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program pemerintah.

**Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara konsisten menjaga sinergi dan kerjasama yang saling melengkapi khususnya dalam mengoptimalkan potensi usulan pemeriksaan misalnya mengintensifkan bedah WP, IHT dengan materi khusus mis; Transfer pricing, WP Grup dsb</li> <li>• Melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi yang efektif antara Seksi Pengawasan, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan dalam upaya mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan dengan kualitas yang baik dari segi pemenuhan formal, sisi materialitas dan tingkat kemampuan bayar</li> </ul>	2025

## Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	7,26%	55,77%	55,77%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%
Capaian	36,30	111,54	111,54	120,00	120,00	115,00	115,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri

keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;

5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;

6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan

2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;

2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan

3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

## 2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDJL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDJL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

- Formula IKU

<b>1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan</b>
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>
<b>2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan</b>
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>

**Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan**

$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024, KPP Pratama Purbalingga dapat merealisasikan IKU penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sebesar 115% dari target 100%.

**Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya**

Nama IKU	2023	2024
	Realisasi	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	132,52%	115,00%

Realisasi IKU Persentase realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dapat dicapai pada tahun 2024. Capaian kinerja realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan pengamatan atas sasaran WP terpilih dan penggunaan aplikasi MATOA dalam rangka pengumpulan data lapangan secara optimal.

## **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

### **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

*Account Representative* telah melakukan kegiatan visit untuk mencari data dan informasi yang memiliki potensi penerimaan bagi KPP. Selain itu tindakan yang telah dilakukan adalah melaksanakan kegiatan pengamatan.

### **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Hal-hal tersebut antara lain:

#### **Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan**

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi capaian penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, antara lain:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pengamatan tepat waktu dan tepat sasaran;
- 2) Penyampaian laporan kegiatan pengamatan tepat waktu
- 3) Pemanfaatan aplikasi MATOA dalam rangka pengumpulan data lapangan secara optimal;

#### **Pendorong penurunan realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan.**

Meskipun target pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Jumlah SDM yang menguasai Teknik pengamatan masih terbatas;
- 2) Aplikasi MATOA baru dapat dioperasikan pada perangkat Android;
- 3) Jaringan internet yang terbatas terutama pada daerah tertentu.

#### **Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah:**

- a. Melaksanakan bimtek kegiatan pengamatan kepada aktor-aktor terkait;
- b. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada.

#### **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja IKU persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

#### **Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Pemanfaatan aplikasi MATOA untuk meningkatkan kualitas pengumpulan data perpajakan.
- c. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

#### **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Melaksanakan bimtek kegiatan pengamatan kepada aktor-aktor terkait.
- b. Koordinasi dengan pihak terkait seperti pihak kelurahan dan kepolisian agar pelaksanaan kegiatan pengamatan dapat berjalan dengan aman dan lancar.

#### **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah:

- a. Melaksanakan bimtek kegiatan pengamatan kepada aktor-aktor terkait;
- b. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada.

### **Analisis akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)***

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

### **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

### **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap visit harus direncanakan secara optimal dan memiliki data potensi yang lebih presisi untuk digali</li> <li>• Monitoring visit secara maksimal dengan tagging point objek pajak dan input Laporan KPDL di Aplikasi MATOA</li> <li>• Melaksanakan kegiatan pengamatan</li> </ul>	2025

## Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	22,55%	86,14%	86,14%	96,18%	96,18%	100,00%	100,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- Formula IKU

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[ 70\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[ 30\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024, KPP Pratama Purbalingga dapat merealisasikan IKU penghimpunan data regional dari ILAP sebesar 100% dari target 55%.

### Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	2023	2024
	Realisasi	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	100%	100%

Pada tahun 2023 dan 2024 KPP Pratama Purbalingga dapat merealisasikan penghimpunan data regional dari ILAP sebesar 100% dari target 55%. Hasil ini dapat dicapai melalui koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.

### **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

#### **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi secara lebih intensif dengan instansi terkait, khususnya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara;
2. Melakukan penelitian dan pemantauan data yang belum lengkap agar segera dilengkapi;
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara lebih intensif dengan Kantor Wilayah dan kantor Pusat DJP sehingga pelaksanaan tugas dapat terealisasi dengan baik.

#### **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Data dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang diminta tidak diberikan atau diberikan namun tidak lengkap. Alternatif solusinya adalah dengan melakukan pendekatan dan komunikasi dengan lebih baik ke instansi terkait (khususnya pihak Pemerintah Daerah) sehingga data-data yang diminta dapat diberikan dengan lengkap dan tepat waktu.

#### **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Kegiatan penghimpunan data regional dari ILAP (Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain) tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Pegawai yang diberikan tugas untuk menghimpun data dapat terlaksana dengan baik sehingga capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP di atas 100% (capaian 120%).

#### **Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja adalah kegiatan untuk tetap menjaga hubungan baik, melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik dengan ILAP (Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan

Pihak lain) khususnya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara.

**Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja sudah dilaksanakan dengan baik, diantaranya adalah dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan memantau data yang belum lengkap untuk segera dilengkapi.

**Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi diantaranya adalah data dari ILAP (instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain) yang diminta tidak diberikan, sudah diberikan namun tidak lengkap, atau data yang diberikan melebihi jangka waktu yang diminta. Adapun langkah yang telah diambil diantaranya dengan melakukan pendekatan dan komunikasi dengan lebih baik ke instansi terkait (khususnya pihak Pemerintah Daerah) sehingga data-data yang diminta dapat diberikan dengan lengkap dan tepat waktu.

**Analisis akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dalam mewujudkan capaian kinerja (pencapaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP) tetap menjaga dan berkomitmen untuk tetap menjaga dan memperhatikan kesetaraan gender, tidak membeda-bedakan status social, mengutamakan pelayanan, serta tetap memegang teguh integritas dan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

**Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Unit kerja telah berusaha untuk mewujudkan kinerja dengan baik. Pencapaian kinerja (penghimpunan data regional dari ILAP) dengan baik sebagai salah satu upaya untuk pengamanan penerimaan pajak. Penerimaan pajak ini akan digunakan untuk mendukung pembangunan nasional diantaranya adalah pencegahan stunting, kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan ekstrem.

**Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan permintaan data ILAP sesuai ketentuan</li><li>• Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait</li><li>• Memantau data yang belum lengkap agar segera dilengkapi</li></ul>	2025

## Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	101,9	110,22	110,22	120	120	117,49	117,49
Capaian	101,90	110,22	110,22	120,00	120,00	117,49	117,49

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Deskripsi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan

pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung

b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain

c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2026)

2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM  $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024

2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024

2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

- b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024

- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus.

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU

<b>Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b>	<i>(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)</i>
ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120	

Formula masing-masing komponen:

<b>KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)</b>	
<b>Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)</b>	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% +$	$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$
<b>Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)</b>	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% +$	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$
<b>Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)</b>	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning Studi A x 40%)	
<b>Formula Komponen Kualitas Kompetensi</b>	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

<b>KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)</b>	
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan bintal 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan 3) kepatuhan pelaporan  Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal) 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan	
<b>Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b>	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)  Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

- Realisasi IKU

Nama IKU	2024
	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	117,49

IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM ini merupakan IKU baru pada tahun 2024 dan KPP Pratama Purbalingga berhasil merealisasikannya sebesar 117,49.

### Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

**Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengamankan IKU ini adalah:

- Melakukan himbauan untuk mempersiapkan pelaksanaan pengukuran kompetensi baik assesment maupun uji kompetensi teknis bagi fungsional dan pelaksana
- Menerbitkan nota dinas terkait informasi Open Access Elearning di website KLC Kementerian Keuangan
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berisi materi pembinaan mental

### **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Karena IKU ini merupakan IKU baru, KPP Pratama Purbalingga terus melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian IKU ini.

Secara keseluruhan IKU ini telah tercapai bahkan melebihi target. Namun hal yang masih menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran untuk terus meningkatkan kompetensi masing-masing pegawai, sehingga UPK (Unit Pengelola Kepegawaian) masih perlu untuk terus memberikan pengingat.

### **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

### **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program atau kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini diantaranya adalah:

- Pelatihan terbuka pada laman Kemenkeu Learning Center, setiap pegawai dapat memilih pelatihan secara mandiri yang ingin diikuti.
- In house training untuk menambah pengetahuan bagi para pegawai.
- Kegiatan kajian rutin yang diselenggarakan bagi para pegawai.

### **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Secara keseluruhan tindakan-tindakan yang dilaksanakan telah dapat meminimalisir risiko tidak tercapainya IKU ini. Rencana aksi yang telah disepakati pada tahun sebelumnya dapat dilaksanakan dan mendukung IKU ini dapat tercapai memenuhi target.

#### **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam memenuhi IKU ini diantaranya:

- Melakukan himbauan untuk mempersiapkan pelaksanaan pengukuran kompetensi baik assesment maupun uji kompetensi teknis bagi fungsional dan pelaksana
- Menerbitkan nota dinas terkait informasi Open Access Elearning di website KLC Kementerian Keuangan
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berisi materi pembinaan mental

#### **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)**

Pencapaian IKU kualitas kompetensi SDM yang inklusif dan memperhatikan prinsip GEDSI sangat penting untuk menciptakan tenaga kerja yang adil dan berdaya saing. Dengan memperhatikan aspek akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat, serta menerapkan kebijakan yang memperhatikan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, pembangunan SDM dapat lebih berkelanjutan dan menyeluruh. Semua pegawai harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi mereka, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup individu dan kesejahteraan sosial secara lebih merata.

#### **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pengembangan kompetensi pegawai memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian kesetaraan gender dalam organisasi.

Kesetaraan gender dapat tercapai dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang tidak membedakan antara pria dan wanita. Setiap pegawai mendapatkan akses yang sama untuk meningkatkan kompetensinya.

**Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"><li>• Membuat jadwal IHT dan ND pemenuhan jamlat e-learning</li><li>• Melanjutkan pelaksanaan kegiatan kebintalan sesuai ketentuan</li><li>• Melakukan pemantauan capaian jamlat elearning semua</li></ul>	2025

## Indeks Penilaian Integritas Unit

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	85	85	85	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100	100	92,2	92,2
Capaian	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	117,65	117,65	108,47	108,47

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)

- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH\* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

\*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

- Realisasi IKU

Pada tahun 2024, KPP Pratama Purbalingga dapat merealisasikan IKU indeks penilaian integritas unit sebesar 92,2 dari target 85.

### Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	118,25	92,6	96,4	92,2

Pada tahun 2024, KPP Pratama Purbalingga dapat merealisasikan IKU indeks penilaian integritas unit sebesar 92,2. Capaian ini telah memenuhi target yang ditentukan, namun lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya kasus oknum DJP terkait pelanggaran integritas yang membuat citra DJP secara umum menurun.

### Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

#### Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

KPP Pratama Purbalingga senantiasa memberikan internalisasi terkait nilai integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder.

Para pegawai juga senantiasa memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sesuai dengan ketentuan KPDJP.

#### **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Secara umum KPP Pratama Purbalingga telah dapat memenuhi target dalam IKU ini. Namun begitu pencapaian ini bukanlah tanpa kendala. Tantangan yang dihadapi oleh KPP Pratama Purbalingga adalah adanya kasus yang terkait dengan oknum DJP terkait pelanggaran integritas sehingga kepercayaan masyarakat turun dan berpengaruh terhadap penilaian integritas secara umum.

#### **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam mencapai IKU ini KPP Pratama Purbalingga telah menggunakan sumber daya dengan efisien. Pendistribusian atau penempatan pegawai telah sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para stakeholder. Selain itu, KPP PRatama Purbalingga juga telah menggunakan anggaran sesuai dengan ketentuan serta teknologi yang ada untuk mendukung terlaksananya penilaian dengan lancar.

#### **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Adanya media bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan terkait pelayanan yang diberikan turut menunjang keberhasilan dalam mencapai IKU ini secara tidak langsung. Dengan adanya media tersebut membuat KPP Pratama Purbalingga lebih mengerti apa yang menjadi keluhan atau kendala bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga KPP Pratama Purbalingga dapat berbenah menjadi lebih baik dan memperoleh penilaian yang lebih baik.

#### **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Risiko tidak tercapainya IKU ini misal karena adanya pungutan liar, tindakan korupsi, dan sebagainya adalah suatu hal yang perlu diminimalisir. KPP Pratama Purbalingga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan loyalitas pegawai terhadap organisasi sesuai dengan rencana pada tahun sebelumnya yaitu dengan penandatanganan pakta integritas seluruh pegawai, penugasan pegawai kepada Wajib Pajak lebih dari satu orang, serta adanya inspeksi mendadak (sidak) secara rutin.

#### **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan unit kerja yang bersih dari pelanggaran integritas salah satunya adalah rendahnya loyalitas pegawai terhadap

unit kerja. Namun hal ini dapat diatasi dengan rutin melakukan internalisasi dan juga evaluasi terkait integritas pegawai seperti yang dilaksanakan pada kegiatan rapat pembinaan, kegiatan MOTIVASI (*morning activity*, inspirasi, sinergi, dan evaluasi).

**Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Seluruh pegawai KPP Pratama Purbalingga merupakan elemen yang tidak lepas dari partisipasi dalam mewujudkan unit kerja yang bersih dari pelanggaran integritas. KPP Pratama Purbalingga memastikan bahwa seluruh pegawai baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil memiliki integritas yang tinggi.

**Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Adanya penilaian integritas unit ini turut mendukung perwujudan kesetaraan gender. Baik pegawai laki-laki maupun perempuan, semua memiliki peran yang sama dalam mewujudkan nilai integritas unit yang baik.

**Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku</li> <li>Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait pelayanan</li> </ul>	2025

## Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	29,46	58,74	58,74	86,91	86,91	100	100
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	111,11	111,11

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Deskripsi IKU

#### A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO

UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala

Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan: Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

## B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

### A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan\* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)\*\* (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

\* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

\*\* Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

#### B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- Formula IKU

**Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------	---	--------------------------------------

- Realisasi IKU

Nama IKU	2024
	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	100

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan IKU baru pada tahun 2024 dan KPP Pratama Purbalingga dapat merealisasikannya sebesar 100 dari target 90.

## **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

### **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Tindakan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Purbalingga dalam mencapai keberhasilan IKU ini diantaranya:

- Menghitung IKU dari aplikasi monitoring yang tersedia dan mengkoordinasikan seksi-seksi terkait untuk menghitung IKU yang belum tersedia di aplikasi monitoring.
- Melaksanakan rapat DKRO dan manajemen risiko secara rutin.
- Melaksanakan kegiatan manajemen kinerja lainnya sesuai ketentuan.

### **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Secara umum, IKU ini telah tercapai sesuai dengan target, namun dalam perjalanannya KPP Pratama Purbalingga juga menjumpai kendala-kendala atau tantangannya tersendiri, diantaranya perubahan beberapa IKU ataupun manual IKU sehingga perlu penyesuaian dalam perhitungan nilai kinerja sedangkan aplikasi yang digunakan belum tentu menyediakan data yang diperlukan sejalan dengan jatuh tempo pelaporan.

### **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

KPP Pratama Purbalingga senantiasa mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dalam memenuhi target IKU ini, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun teknologi yang digunakan.

### **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini diantaranya:

- Pelaksanaan Rapat DKRO secara rutin triwulanan
- Rapat pembahasan konsep manajemen risiko
- In house training terkait manajemen kinerja

### **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Dalam memitigasi risiko tidak tercapainya IKU ini, KPP Pratama Purbalingga telah melaksanakan implementasi manajemen kinerja dan risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan program budaya kinerja juga telah dilakukan sesuai ketentuan, sehingga nilai capaian IKU ini dapat diraih dengan baik.

### **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Tantangan yang dihadapi dalam memenuhi target IKU ini adalah rendahnya kesadaran pegawai secara menyeluruh dalam implementasi kinerja baik kinerja pegawai itu sendiri maupun kinerja organisasi. Namun dengan internalisasi melalui rapat pembinaan, in house training dan sebagainya, kendala atau tantangan tersebut dapat diatasi.

**Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)***

Seluruh pegawai memiliki peran yang sama dalam mensukseskan capaian IKU ini. Meskipun secara kompetensi setiap pegawai memiliki perbedaan, namun pada umumnya kompetensi itu saling mendukung demi tercapainya tujuan yang sama yaitu keberhasilan pencapaian IKU efektivitas implementasi kinerja dan manajemen risiko.

**Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU ini dapat mendukung kesetaraan gender khususnya di lingkungan KPP Pratama Purbalingga. Seluruh pegawai memiliki peran yang sama dalam mencapai keberhasilan IKU ini tanpa membedakan jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

**Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadwalkan dan melaksanakan DKRO tepat waktu beserta administrasi DKRO dan memantau rencana aksi setiap triwulan.</li> <li>Melaksanakan program budaya kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ul>	2025

## Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

### Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	104,86	104,86	120	120	120	120
Capaian	100,00	104,86	104,86	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Deskripsi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

<b>Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0</b>
<b>Formula Tw I, dan II</b>
Realisasi IKPA/95,0

<b>Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:</b>	
<b>Indeks</b>	<b>Kriteria</b>
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

<b>Indeks</b>	<b>Kriteria</b>
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

**Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya**

Nama IKU	2023	2024
	Realisasi	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	120	120

KPP Pratama Purbalingga dapat mempertahankan capaian IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 120.

**Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengamankan IKU ini adalah dengan melakukan pengelolaan DIPA sesuai dengan ketentuan dan juga melakukan revisi DIPA sesuai dengan kebutuhan minimal operasional kantor dan sesuai bagan akun standar yang telah ditetapkan.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Secara umum, IKU ini telah tercapai melebihi target yang ditentukan. Namun dalam berjalannya waktu, terdapat tantangan tersendiri yaitu kebutuhan unit yang begitu kompleks dan mendesak untuk segera dipenuhi.

**Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam pelaksanaan dan pencapaian IKU ini KPP Pratama Purbalingga telah menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Anggaran yang telah diberikan dapat dikelola dan terserap dengan baik sesuai dengan ketentuan. Tim keuangan yang telah ditunjuk juga telah dibekali ilmu yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi dalam pengelolaan keuangan.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah dengan adanya revisi DIPA sesuai dengan kebutuhan unit organisasi dan standar operasional kantor.

**Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Tidak tercapainya target IKU anggaran merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Namun dengan adanya monitoring atas kegiatan penyerapan anggaran serta pengelolaan anggaran yang tepat, IKU ini dapat diamankan.

**Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kebutuhan unit yang begitu kompleks merupakan tantangan yang hampir pasti dihadapi oleh seluruh unit kerja yang ada. Untuk mengatasi kendala atau tantangan tersebut, KPP Pratama Purbalingga senantiasa mengoptimalkan kemampuan yang ada, seperti melakukan revisi DIPA dan menggunakan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan.

**Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Melalui penerapan prinsip-prinsip GEDSI, anggaran dapat diarahkan untuk mengatasi ketidaksetaraan, meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran, serta memastikan bahwa manfaat yang dirasakan dapat lebih merata di seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang paling membutuhkan. Program yang mengakomodasi GEDSI dalam pengelolaan anggaran akan menciptakan sistem anggaran yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

**Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pengelolaan anggaran yang terukur, berkualitas dan sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan dapat mendukung keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

**Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring atas kegiatan penyerapan anggaran.</li> <li>Memastikan penggunaan anggaran sesuai rencana kegiatan dan outputnya</li> </ul>	2025

## B. Realisasi Anggaran

Pemerintah mengalokasikan dana dalam DIPA Bagian Anggaran 015 dengan maksud untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan KPP Pratama Purbalingga Tahun Anggaran 2024. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 untuk semua jenis belanja sebesar Rp7.672.172.958 (99,18%) dari pagu Rp7.735.724.000. Realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran pada periode 2021 s.d. 2024 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Sedangkan rincian penggunaan DIPA Tahun Anggaran 2024 per jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

Belanja Pegawai	Rp	879.392.000,00
Belanja Barang	Rp	5.984.913.403,00
Belanja Modal	Rp	807.867.555,00
Jumlah	Rp	7.672.172.958,00

Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara, sehingga secara umum penyerapan anggaran telah berjalan dengan baik.

## C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu aspek kunci yang mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam hal ini, sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, finansial, dan teknologi.

- Sumber Daya Manusia

KPP Pratama Purbalingga senantiasa memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik pelatihan secara daring/ PJJ dengan tema yang sesuai dengan kebutuhan pegawai maupun organisasi, serta melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu KPP

Pratama Purbalingga juga menerapkan pengukuran kinerja individu sehingga kualitas kinerja para pegawai dapat dilakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan ke masa depan.

- Sumber Daya Finansial

Realisasi atau penyerapan anggaran KPP Pratama Purbalingga telah tercapai sesuai dengan anggaran yang telah disusun dan disepakati untuk tahun 2024. Anggaran yang ada telah digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana terkait tupoksi KPP Pratama Purbalingga.

- Sumber Daya Teknologi

KPP Pratama Purbalingga telah menerapkan penggunaan teknologi dalam mengoptimalkan kinerja dan mengurangi beban kerja manual. KPP Pratama Purbalingga memastikan bahwa sistem yang digunakan dalam manajemen kinerja pegawai maupun organisasi telah sesuai dengan ketentuan DJP dan Kementerian keuangan sesuai dengan tupoksi masing-masing bagian.

#### **D. Kinerja Lain-lain**

Penghargaan kinerja organisasi merupakan salah satu pencapaian yang sangat berarti dan mencerminkan dedikasi serta komitmen tinggi yang telah diberikan oleh organisasi. Tidak hanya sebagai pengakuan terhadap upaya yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai bukti nyata atas kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan dan visi yang telah ditetapkan. Pencapaian penghargaan ini bukan hanya hasil dari kerja keras individu, tetapi juga hasil kolaborasi, sinergi, dan koordinasi yang baik di antara berbagai pihak yang terlibat.

Adapun penghargaan yang telah diterima oleh KPP Pratama Purbalingga pada tahun 2024 sampai dengan dibuatnya laporan ini, diantaranya:

- Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)
- Peringkat 1 Akurasi Dokumen Pencairan Anggaran Semester I Tahun 2024 Kategori SPM Lebih dari 200
- Peringkat 2 Akurasi Perencanaan Kas Semester I Tahun 2024 kategori Pagu Sedang
- Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun 2024 Sangat Baik
- Penghargaan Kontributor Data dalam Penyusunan Publikasi Kab Purbalingga Dalam Angka 2024

#### **E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

Evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja adalah bagian penting dalam memastikan organisasi beroperasi secara transparan, efektif, dan bertanggung

jawab. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengukur sejauh mana organisasi telah mencapai tujuan yang ditetapkan, menggunakan sumber daya secara efisien, dan memenuhi standar yang telah disepakati.

Peningkatan akuntabilitas kinerja menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas KPP Pratama Purbalingga meliputi:

- Penetapan Indikator Kinerja yang Jelas, seperti penggunaan aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi untuk melakukan penilaian kinerja organisasi, dan E-performance Kemenkeu untuk penilaian kinerja pegawai.

- Transparansi dalam Pelaporan

KPP Pratama Purbalingga telah menyusun laporan kinerja baik secara triwulanan berupa Laporan Nilai Kinerja Organisasi maupun secara tahunan berupa Laporan Kinerja yang disampaikan secara berjenjang melalui Kanwil DJP Jawa Tengah II.

- Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian

KPP Pratama Purbalingga senantiasa menerapkan mekanisme pengawasan dan pengendalian internal untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

- Pelatihan dan Pengembangan SDM

KPP Pratama Purbalingga senantiasa memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk mengikuti pelatihan baik secara mandiri maupun undangan dari pihak terkait, serta memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik melalui mekanisme beasiswa maupun mandiri.

- Tindak Lanjut atas Temuan Evaluasi

KPP Pratama Purbalingga menerima secara terbuka atas evaluasi yang diberikan oleh pihak/ unit terkait dan senantiasa menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Seperti halnya dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, KPP Pratama Purbalingga memberikan pemahaman dan arahan yang lebih baik kepada penyusun Laporan Kinerja tahun 2024 atas rekomendasi dari temuan pada Laporan Kinerja tahun 2023.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

### A. Simpulan Umum

Setelah berakhirnya tahun anggaran 2024, semua instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) secara berjenjang kepada instansi/ unit atasannya sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Purbalingga Tahun 2024 ini dibuat untuk memenuhi Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan sebagai penjabaran visi, misi, dan rencana strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. KPP Pratama Purbalingga telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanatkan Pimpinan DJP untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dengan target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp. 515.103.550.000,00. Dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 516.242.782.955,00 atau sebesar 100.22%.

### B. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja


Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Komite Kepatuhan KPP Pratama Purbalingga.
2. Membuat rencana kerja serta *mapping* kepatuhan dan pengamanan penerimaan.
3. Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengawasan, pemeriksaan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
4. Mengoptimalkan kegiatan pengawasan rutin (pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak).

5. Melakukan sosialisasi baik secara langsung, telepon, surat elektronik, *WA Blast* maupun media sosial kepada Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, baik Wajib Pajak baru maupun lama terkait kewajiban penyampaian SPT Tahunan dan tata cara pengisian SPT Tahunan.
6. Mengoptimalkan penyelesaian LHPt dan produksi SP2DK berkualitas.
7. Pengawasan masa yang lebih intensif dan masif terhadap pembayaran Wajib Pajak Strategis, Wajib Pajak Wilayah serta Wajib Pajak Lainnya.
8. Memanfaatkan data *Smartboard* untuk penggalian potensi Wajib Pajak.
9. Melaksanakan blokir, sita, lelang, dan pencegahan keluar negeri dan mengusulkan gijzeling.
10. Bekerjasama dengan pihak terkait di wilayah Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara untuk penghimpunan data regional dari ILAP.
11. Pengawasan aktivitas permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan untuk sektor dan Wajib Pajak tertentu.
12. Melaksanakan kunjungan berkelanjutan terhadap Wajib Pajak yang tidak merespon konfirmasi dan terdapat potensi.
13. Monitoring *visit* secara maksimal dengan *tagging point* objek pajak dan melakukan *input* Laporan KPDL di Aplikasi MATOA.

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURBALINGGA  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<b>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</b>	Rp 2.074.532.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 1.013.900.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 488.383.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 572.249.000
<b>B. Program Dukungan Manajemen</b>	Rp 4.917.557.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3.974.681.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 942.876.000
<b>Total</b>	<b>Rp 6.992.089.000</b>

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Slamet Sutanty

Purbalingga, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan  
Pajak Pratama Purbalingga,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Achmad Hartono



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURBALINGGA  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	21%	47%	47%	72%	72%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21%	47%	47%	72%	72%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Purbalingga, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan  
Pajak Pratama Purbalingga,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Achmad Hartono



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURBALINGGA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	1. Peningkatan Kesadaran Pajak pada Pendidikan Dasar dan Menengah	Terjaganya keberlangsungan implementasi inklusi kesadaran pajak pada tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah di KPP Pratama Purbalingga.	Q2: Mengadakan sharing session tentang program inklusi kesadaran pajak pada Pendidikan Dasar dan Menengah	Q2: Tenaga pendidik mampu mengimplementasikan inklusi kesadaran pajak	Mei - Desember 2024	Seksi Pelayanan	Rp6.300.000
				Q3: -	Q3: -	-	-	
				Q4: Melaksanakan kegiatan Pajak Bertutur yang merupakan program nasional	Q4: Tenaga pendidik mampu mengimplementasikan inklusi kesadaran pajak dalam kegiatan belajar	Mei - Desember 2024	Seksi Pelayanan	Rp15.300.000

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		2.Peningkatan Kesadaran Pajak pada Pendidikan Dasar dan Menengah	Meningkatkan kepatuhan melalui perubahan perilaku wajib pajak dengan kriteria terlapor	Q2: Menggandeng instansi pemerintah	Q2: Bendaharawan pemerintah dan kepala satuan kerja disosialisasikan peraturan terbaru dan memperbaharui pengetahuan pajak	Mei - Desember 2024	Seksi Pelayanan	Rp32.500.000
				Q3: -	Q3: -	-	-	
				Q4: Menggandeng organisasi usaha	Q4: Usahawan disosialisasikan peraturan terbaru memperbaharui pengetahuan pajak	Mei - Desember 2024	Seksi Pelayanan	Rp18.900.000

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
2	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	Merjalin kerjasama dengan ILAP Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara, data DIPA ke KPPN dan Bakasuda, market place untuk memperoleh data yang dapat menunjang penerimaan perpajakan	1. Data Market Place 2. Data ILAP Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara	Q1 & Q2: Mengidentifikasi NPWP	Q1 & Q2: Data ILAP dan Market Place sudah teridentifikasi NPWPnya	Januari - Juni 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data	Rp9.000.000
				Q3: Menganalisa data dari pihak eksternal disandingkan dengan data pelaporan	Q3: Data yang selesai diolah dan siap pakai	Mei - Desember 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data	Rp9.000.000

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q4: Menghimpun data potensi perpajakan dari SPT Tahunan PPh yang disampaikan tahun 2024	Q4: Menghimpun data potensi perpajakan dari SPT Tahunan PPh yang disampaikan tahun 2024	Mei - Desember 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data	

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Achmad Hartono

SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Ir. Achmad Hartono, M.A.	NAMA	Slamet Sutantyo	
NIP	196806091995031004	NIP	196407261992011001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase realisasi penerimaan pajak Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100% 100	Penerima Layanan Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	74% 100%	Proses Bisnis Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100% 100%	Proses Bisnis Proses Bisnis



		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)			
<b>B. TAMBAHAN</b>			

PERILAKU KERJA		
1	<p>Berorientasi pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	<p>Akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	<p>Kompeten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang</p>



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik  
Achmad Hartono  
196806091995031004



Ditandatangani secara elektronik  
Slamet Sutantyo  
196407261992011001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	% pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q 3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	21%	47%	47%	72%	72%	100 %	100 %
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21%	47%	47%	72%	72%	100 %	100 %
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100 %	100 %
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100 %	100 %
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%



7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100 %
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100 %
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100 %
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100 %
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100 %
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100 %	100 %
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100 %	100 %
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILA P	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100



18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,Ditandatangani secara elektronik  
Achmad Hartono  
196806091995031004Ditandatangani secara elektronik  
Slamet Sutantyo  
196407261992011001

## B. Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

**NILAI KINERJA ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II  
KPP KPP PRATAMA PURBALINGGA  
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						100,29	100,29
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,22%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,22
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,37	Max	P/L	19,00%	42,22%	100,37
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi						102,45	102,45
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,20%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,20
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	105,53%	Max	P/L	19,00%	42,22%	105,53
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi						109,50	109,50
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,50%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,50
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif						113,85	113,85
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,69%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,69
5	Persentase pengawasan pembayaran masa						120,00	120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif						118,57	118,57
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	115,72%	Max	P/M	14,00%	33,33%	115,72
7	Penegakan hukum yang efektif						120,00	120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	102,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas						117,88	117,88
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	115,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	115,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>							25,00%	
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						112,34	112,34
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebtintan SDM	100,00	117,49	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,20	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,47
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel						120,00	120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,95

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB